

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsepsi *kafa'ah* dalam pernikahan menjadi hal yang urgen untuk dibahas, anggapan seseorang dalam pernikahan untuk menselaraskan *bibit, bebet dan bobot* perlu untuk disikapi dengan seksama. Konsep kriteria *kafa'ah* yang diterangkan dalam Kitab *Fathul Mu'in* didalamnya merupakan pengambilan dari pendapat-pendapat Ulama' sebelumnya dan dikaitkan dengan kondisi saat sekarang ini. Dalam kitab ini merujuk pada al-Qur'an dan Hadist Nabi beserta pendapat orang-orang sebelum beliau dan dikaitkan dengan hukum adat istiadat yang berlaku pada masanya, karena hukum adat merupakan suatu ketentuan yang lebih tinggi dan mendarah daging pada masyarakat itu sendiri selama tidak kontradiktif dengan ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Tentunya hal ini menjadi pendukung dan kohern bagi umat Islam. Didalam Kitab *Fathul Mu'in* yang perlu menjadi pertimbangan bagi yang akan membangun bahtera rumah tangga adalah agama dan nasab beserta kesiapan atau kematangan usia bagi kedua calon mempelai. Keadaan yang lain memang perlu diperhatikan tetapi hanya sekedar untuk pelengkap agar tujuan pernikahan dapat terlaksana dengan baik dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Dalam hukum perkawinan di Indonesia memang belum ada peraturan perundang-undangan ataupun pasal-pasal yang membahas secara spesifik mengenai konsepsi *kafa'ah*. Namun tidak semua konsep *kafa'ah* ditolak keseluruhannya oleh masyarakat, dalam hal tersebut ada beberapa peraturan yang bersinggungan dengan konsep *kafa'ah* pada umumnya terutama pada perihal keagamaan dan kematangan usia pernikahan dalam menjalankan akad pernikahan, hal ini bukan lain karena kecenderungan hukum Islam yang selalu bisa menjawab permasalahan umat dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa mencegah adanya kerusakan sebelum hal itu terjadi atau terlaksana.

B. Saran-saran

Untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dalam proses perkawinan, konsep *kafa'ah* yang ada dalam hukum perkawinan Islam penting untuk diperhatikan khususnya mereka yang terlibat. Namun yang paling penting dari konsepsi *kafa'ah* yang ada adalah kesamaan dalam hal agama yang dianut oleh calon mempelai serta kematangan dan kesiapan dalam menjalankan hidup yang berkelanjutan. Untuk persoalan kriteria selain agama, tentunya juga menjadi bahan pertimbangan namun tidak secara mutlak sehinggalah bisa menggugurkan suatu pernikahan.

